



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 99 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PRIORITAS
PENGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DALAM KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, menyatakan penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa;
- c. bahwa untuk penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

20. Peraturan . . .

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185);
27. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 88);
28. Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 186);
29. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 40).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PRIORITAS PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
23. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
24. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
25. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
26. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
27. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
28. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
29. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
30. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
31. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

32. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
33. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
34. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
35. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
36. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
37. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan, yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
38. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
39. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
40. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
41. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
42. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.

43. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
44. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
45. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
46. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan
47. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
48. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
49. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
50. Sisa Dana adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih penghitungan anggaran APB Desa.
51. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.
52. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
53. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.

54. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penetapan rincian Dana Desa Perubahan untuk setiap Desa tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Kertas kerja penghitungan Dana Desa dan Daftar Rekening Kas Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2020 ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).

(6) Desa . . .

- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi dalam Indeks Desa.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan . . .

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD.
 - (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
 - (9) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan tambahan ketentuan :

a. dana . . .

- a. dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.
 - b. penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - c. dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. penyaluran . . .

- a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 12B

- (1) Dalam hal Desa berstatus mandiri belum salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan tambahan ketentuan :
- a. dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - 1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - 2. bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 - 3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.
 - b. penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - c. dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa Tahap I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) :
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 - 1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.

b. untuk . . .

- b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- c. dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Dana Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap . . .

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan 16able referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (7) Dalam hal 16able referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepada Desa Menyampaikan perubahan 16able referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (8) Perubahan 16able referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :

1. Bulan . . .

1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa
 2. Bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua.
- b. penyaluran Dana Des tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
- c. dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa:
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama;
 - c) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua
 2. Dana Desa Tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) :
- a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);

b. Dana . . .

- b. dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (4) Dalam Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi membayar BLT Dana Desa, kekurangan pembayaran BLT Dana Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 13B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :
- a. dana Desa tahap I dsalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 1. Bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa
 2. Bulan kedua sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua;
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - c. dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Penyaluran Dana tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Dana Desa
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan :
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing :
 - a) Bulan . . .

- a) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
 - b) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan pertama;
 - c) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa bulan kedua;
2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Dana Desa;
- c. dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak menukupi untuk mendanai BLT Dana Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).
7. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2A) dan ayat (2B), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (2A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atau pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
 - a. kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2B) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

(4) Penggunaan . . .

- (4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakatai dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
 - (5) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah Desa dan APB Desa.
8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 26A, Pasal 26B dan Pasal 26C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2A) huruf b, berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomosili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra kerja.
- (4) Pendataan calon penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APB Desa paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kekurangan Dana untuk BLT Dana Desa dapat menggunakan Dana Bansos dari APBD yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuasin dan/atau menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian, Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 26B

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2A) dan ayat (2B) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 26C

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan . . .

- 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
- 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :
- 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musawarah Desa.

10. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa :
 - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.

(2) Penanganan . . .

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit/kronis.
- (4) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Mengubah lampiran II huruf a format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa pada Pasal 43 ayat (7) dan menambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (8), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

(7) Format . . .

- (7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, format laporan konvergensi stunting tahun anggaran sebelumnya, format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, format surat pengantar dokumen persyaratan, format surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa, dan format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format laporan pelaksanaan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13A, dan Pasal 13B tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 48A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan;
- (2) Pemerintah Desa berstatus mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

13. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XIIA dan diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 50A, yang berbunyi :

BAB XIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.

(2) Kepala . . .

- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana Desa di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

14. Ketentuan lampiran III yang lama diubah dan menambahkan lampiran IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 :
 - a. yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati dan/atau sudah diajukan ke KPNN; dan
 - b. yang telah disampaikan oleh Bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,

penyaluran . . .

penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020.


2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 21 April 2020



Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 21 April 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

NOMOR 99

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 99 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PRIORITAS PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA
 DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA PERUBAHAN PER DESA
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 UNTUK DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
1	Banyuasin I	1673010334	1 Sungai Rebo	651.999.000	-	144.096.000	983.259.000	1.779.354.000
		1673010335	2 Sungai Gerong	651.999.000	-	-	454.487.000	1.106.486.000
		1673010336	3 Merah Mata	651.999.000	-	-	1.015.624.000	1.667.623.000
		1673010337	4 Perajen	651.999.000	-	-	451.997.000	1.103.996.000
		1673010338	5 Cinta Manis Lama	651.999.000	-	144.096.000	397.103.000	1.193.198.000
		1673010339	6 Perambahan	651.999.000	181.634.000	-	368.458.000	1.202.091.000
		1673010340	7 Pematang Palas	651.999.000	-	144.096.000	524.320.000	1.320.415.000
		1673010341	8 Tirto Sari	651.999.000	-	144.096.000	305.591.000	1.101.686.000
		1673010342	9 Pulau Borang	651.999.000	-	144.096.000	1.021.721.000	1.817.816.000
		1673010343	10 Perambahan Baru	651.999.000	-	-	191.103.000	843.102.000
1673010344	11 Duren Ijo	651.999.000	-	-	206.170.000	858.169.000		
2	Banyuasin II	1673010345	1 Sungsang I	651.999.000	-	-	1.040.525.000	1.692.524.000
		1673010346	2 Sungsang II	651.999.000	-	-	1.245.151.000	1.897.150.000
		1673010347	3 Sungsang III	651.999.000	-	-	683.252.000	1.335.251.000
		1673010348	4 Sungsang IV	651.999.000	-	-	572.900.000	1.224.899.000
		1673010354	5 Teluk Payo	651.999.000	-	-	474.643.000	1.126.642.000
		1673010355	6 Tanah Pilih	651.999.000	-	-	382.586.000	1.034.585.000
		1673010357	7 Perajen Jaya	651.999.000	-	-	238.739.000	890.738.000
		1673010358	8 Rimau Sungsang	651.999.000	181.634.000	-	374.559.000	1.208.192.000
		1673010360	9 Marga Sungsang	651.999.000	-	-	563.503.000	1.215.502.000
		1673010361	10 Muara Sungsang	651.999.000	-	-	223.542.000	875.541.000
3	Banyuasin III	1673010362	1 Langkan	651.999.000	-	-	346.960.000	998.959.000
		1673010363	2 Pangkalan Panji	651.999.000	-	-	258.698.000	910.697.000
		1673010364	3 Lubuk Saung	651.999.000	-	-	182.487.000	834.486.000
		1673010365	4 Ujung Tanjung	651.999.000	-	-	252.394.000	904.393.000
		1673010366	5 Sidang Mas	651.999.000	-	-	179.304.000	831.303.000
		1673010367	6 Galang Tinggi	651.999.000	-	-	175.575.000	827.574.000
		1673010368	7 Petaling	651.999.000	-	-	143.659.000	795.658.000
		1673010369	8 Rimba Alai	651.999.000	-	-	144.068.000	796.067.000
		1673010370	9 Pelajau Ilir	651.999.000	-	-	112.624.000	764.623.000
		1673010371	10 Regan Agung	651.999.000	-	-	140.591.000	792.590.000
		1673010372	11 Suka Mulia	651.999.000	-	-	152.515.000	804.514.000
		1673010373	12 Tanjung Agung	651.999.000	-	-	108.981.000	760.980.000
		1673010374	13 Tanjung Menang	651.999.000	-	-	165.619.000	817.618.000
		1673010375	14 Sri Bandung	651.999.000	-	-	189.844.000	841.843.000
		1673010376	15 Pelaju	651.999.000	-	-	134.775.000	786.774.000
		1673010377	16 Tanjung Beringin	651.999.000	-	-	127.909.000	779.908.000
		1673010378	17 Terentang	651.999.000	-	-	149.037.000	801.036.000
		1673010379	18 Tanjung Kepayang	651.999.000	-	-	130.862.000	782.861.000
		1673010380	19 Sukaraja Baru	651.999.000	-	-	155.270.000	807.269.000
		1673010381	20 Terlangu	651.999.000	-	-	183.189.000	835.188.000
		1673010382	21 Rimba Balai	651.999.000	-	-	192.124.000	844.123.000
4	Pulau Rimau	1673010383	1 Teluk Betung	651.999.000	-	-	524.896.000	1.176.895.000
		1673010385	2 Mukut	651.999.000	-	-	203.866.000	855.865.000
		1673010625	3 Sumber Rejeki	651.999.000	181.634.000	-	265.784.000	1.099.417.000
		1673010387	4 Dana Mulya	651.999.000	-	-	176.934.000	828.933.000
		1673010388	5 Wana Mukti	651.999.000	-	144.096.000	184.643.000	980.738.000
		1673010389	6 Budi Asih	651.999.000	-	-	269.367.000	921.366.000
		1673010393	7 Rukun Makmur	651.999.000	-	-	241.667.000	893.666.000
		1673010394	8 Nunggal Sari	651.999.000	-	-	373.234.000	1.025.233.000
		1673010626	9 Majatra	651.999.000	-	-	214.347.000	866.346.000
		1673010398	10 Wonosari	651.999.000	-	144.096.000	219.308.000	1.015.403.000
		1673010402	11 Sumber Mulya	651.999.000	-	-	206.509.000	858.508.000
		1673010403	12 Rawa Banda	651.999.000	-	-	216.644.000	868.643.000
		1673010407	13 Senda Mukti	651.999.000	-	-	169.331.000	821.330.000
		1673010408	14 Tirta Mulya	651.999.000	-	-	150.704.000	802.703.000
		1673010409	15 Banjar Sari	651.999.000	-	-	171.526.000	823.525.000

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
		1673010410	16 Buana Murti	651.999.000	-	-	273.178.000	925.177.000
		1673010411	17 Tabuan Asri	651.999.000	-	-	140.743.000	792.742.000
5	Betung	1673010412	1 Pulau Rajak	651.999.000	-	-	127.040.000	779.039.000
		1673010413	2 Bukit	651.999.000	-	-	418.806.000	1.070.805.000
		1673010414	3 Sri Kembang	651.999.000	-	-	303.613.000	955.612.000
		1673010415	4 Lubuk Karet	651.999.000	181.634.000	-	386.600.000	1.220.233.000
		1673010416	5 Taja Mulya	651.999.000	-	144.096.000	679.825.000	1.475.920.000
		1673010417	6 Taja Raya I	651.999.000	-	144.096.000	256.369.000	1.052.464.000
		1673010418	7 Taja Indah	651.999.000	-	144.096.000	743.224.000	1.539.319.000
		1673010419	8 Taja Raya II	651.999.000	-	-	176.788.000	828.787.000
		1673010420	9 Suka Mulya	651.999.000	-	144.096.000	323.380.000	1.119.475.000
		6	Rambutan	1673010421	1 Kebon Sahang	651.999.000	-	-
1673010422	2 Siju			651.999.000	-	-	386.686.000	1.038.685.000
1673010423	3 Tanah Lembak			651.999.000	-	-	250.612.000	902.611.000
1673010424	4 Parit			651.999.000	-	-	186.533.000	838.532.000
1673010425	5 Pelajau			651.999.000	-	-	291.756.000	943.755.000
1673010426	6 Suka Pindah			651.999.000	-	-	329.973.000	981.972.000
1673010427	7 Baru			651.999.000	-	-	170.045.000	822.044.000
1673010428	8 Tanjung Kerang			651.999.000	-	-	302.493.000	954.492.000
1673010429	9 Rambutan			651.999.000	-	-	303.216.000	955.215.000
1673010430	10 Tanjung Merbu			651.999.000	-	-	297.770.000	949.769.000
1673010431	11 Sako			651.999.000	-	-	176.918.000	828.917.000
1673010432	12 Gelebak Dalam			651.999.000	-	-	232.934.000	884.933.000
1673010433	13 Menten			651.999.000	-	-	299.558.000	951.557.000
1673010434	14 Pangkalan Gelebak			651.999.000	-	-	279.453.000	931.452.000
1673010435	15 Sungai Dua			651.999.000	-	-	390.446.000	1.042.445.000
1673010436	16 Sungaipinang			651.999.000	-	-	562.062.000	1.214.061.000
1673010437	17 Sungai Kedukan			651.999.000	-	-	819.905.000	1.471.904.000
1673010438	18 Durian Gadis			651.999.000	-	-	114.201.000	766.200.000
1673010439	19 Pulau Parang			651.999.000	-	-	257.678.000	909.677.000
7	Muara Padang	1673010440	1 Muara Padang	651.999.000	181.634.000	-	502.296.000	1.335.929.000
		1673010441	2 Tanjung Baru	651.999.000	181.634.000	-	321.491.000	1.155.124.000
		1673010442	3 Karang Anyar	651.999.000	-	-	281.308.000	933.307.000
		1673010443	4 Purwodadi	651.999.000	-	-	365.516.000	1.017.515.000
		1673010444	5 Sumber Makmur	651.999.000	-	-	364.144.000	1.016.143.000
		1673010445	6 Air Gading	651.999.000	-	-	204.163.000	856.162.000
		1673010446	7 Tirta Raharjo	651.999.000	-	-	399.350.000	1.051.349.000
		1673010447	8 Daya Utama	651.999.000	-	-	209.599.000	861.598.000
		1673010448	9 Daya Makmur	651.999.000	-	-	430.929.000	1.082.928.000
		1673010449	10 Sido Mulyo 18	651.999.000	-	-	231.721.000	883.720.000
		1673010450	11 Sido Rejo	651.999.000	-	-	372.510.000	1.024.509.000
		1673010451	12 Sido Mulyo 20	651.999.000	-	-	326.271.000	978.270.000
		1673010452	13 Margo Mulyo 20	651.999.000	-	-	318.785.000	970.784.000
		1673010453	14 Margo Sugihan	651.999.000	-	-	310.103.000	962.102.000
		1673010454	15 Tirta Jaya	651.999.000	-	-	263.575.000	915.574.000
8	Muara Telang	1673010455	1 Marga Rahayu	651.999.000	-	-	456.813.000	1.108.812.000
		1673010456	2 Sumber Mulya	651.999.000	-	-	516.199.000	1.168.198.000
		1673010457	3 Sumber Hidup	651.999.000	-	-	391.010.000	1.043.009.000
		1673010458	4 Telang Rejo	651.999.000	-	-	416.978.000	1.068.977.000
		1673010459	5 Telang Jaya	651.999.000	-	-	418.718.000	1.070.717.000
		1673010460	6 Telang Makmur	651.999.000	-	-	460.194.000	1.112.193.000
		1673010461	7 Telang Karya	651.999.000	-	-	630.586.000	1.282.585.000
		1673010462	8 Panca Mukti	651.999.000	181.634.000	-	645.463.000	1.479.096.000
		1673010463	9 Mukti Jaya	651.999.000	-	144.096.000	305.057.000	1.101.152.000
		1673010464	10 Mekar Sari	651.999.000	-	-	485.883.000	1.137.882.000
		1673010465	11 Talang Indah	651.999.000	181.634.000	-	411.110.000	1.244.743.000
		1673010466	12 Mekar Mukti	651.999.000	-	-	293.780.000	945.779.000
		1673010467	13 Upang Jaya	651.999.000	-	-	753.065.000	1.405.064.000
		1673010468	14 Upang Karya	651.999.000	181.634.000	-	363.923.000	1.197.556.000
		1673010469	15 Upang Cemara	651.999.000	-	-	240.493.000	892.492.000
		1673010470	16 Upang Ceria	651.999.000	-	-	393.628.000	1.045.627.000
9	Makarti Jaya	1673010471	1 Delta Upang	651.999.000	-	-	450.304.000	1.102.303.000
		1673010472	2 Pendowo Harjo	651.999.000	-	-	270.650.000	922.649.000
		1673010473	3 Pangestu	651.999.000	-	-	238.789.000	890.788.000
		1673010474	4 Tirta Kencana	651.999.000	-	-	331.117.000	983.116.000
		1673010475	5 Upang Makmur	651.999.000	181.634.000	-	323.570.000	1.157.203.000
		1673010476	6 Upang Mulya	651.999.000	-	-	284.752.000	936.751.000
		1673010592	7 Purwosari	651.999.000	-	-	205.498.000	857.497.000
		1673010478	8 Tanjung Mas	651.999.000	181.634.000	-	365.297.000	1.198.930.000
		1673010479	9 Tanjung Baru	651.999.000	-	-	206.199.000	858.198.000

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
		1673010480	10 Sungai Semut	651.999.000	181.634.000	-	310.908.000	1.144.541.000
		1673010481	11 Muara Baru	651.999.000	-	-	286.074.000	938.073.000
10	Talang Kelapa	1673010482	1 Sungai Rengit	651.999.000	-	-	373.448.000	1.025.447.000
		1673010483	2 Pangkalan Benteng	651.999.000	-	-	255.854.000	907.853.000
		1673010484	3 Gasing	651.999.000	-	-	678.748.000	1.330.747.000
		1673010485	4 Talang Buluh	651.999.000	-	-	188.090.000	840.089.000
		1673010486	5 Sungai Rengat Murni	651.999.000	-	-	266.751.000	918.750.000
		1673010487	6 Kenten Laut	651.999.000	-	-	794.329.000	1.446.328.000
11	Rantau Bayur	1673010488	1 Muara Abab	651.999.000	181.634.000	-	247.430.000	1.081.063.000
		1673010489	2 Tanjung Pasir	651.999.000	181.634.000	-	322.623.000	1.156.256.000
		1673010490	3 Tanjung Tiga	651.999.000	181.634.000	-	392.089.000	1.225.722.000
		1673010491	4 Rantau Bayur	651.999.000	181.634.000	-	350.448.000	1.184.081.000
		1673010492	5 Pagar Bulan	651.999.000	181.634.000	-	356.886.000	1.190.519.000
		1673010493	6 Kemang Bejalu	651.999.000	-	144.096.000	306.652.000	1.102.747.000
		1673010494	7 Tanjung Menang	651.999.000	-	144.096.000	375.964.000	1.172.059.000
		1673010495	8 Srijaya	651.999.000	-	-	537.095.000	1.189.094.000
		1673010496	9 Sejangung	651.999.000	181.634.000	-	628.043.000	1.461.676.000
		1673010497	10 Sungai Pinang	651.999.000	181.634.000	-	408.148.000	1.241.781.000
		1673010498	11 Semuntul	651.999.000	181.634.000	-	596.145.000	1.429.778.000
		1673010499	12 Lebung	651.999.000	-	144.096.000	974.955.000	1.771.050.000
		1673010500	13 Lubuk Rengas	651.999.000	-	-	259.403.000	911.402.000
		1673010501	14 Paldas	651.999.000	181.634.000	-	796.029.000	1.629.662.000
		1673010503	15 Tebing Abang	651.999.000	-	-	750.612.000	1.402.611.000
		1673010502	16 Talang Kemang	651.999.000	-	-	248.713.000	900.712.000
		1673010504	17 Rantau Harapan	651.999.000	181.634.000	-	372.229.000	1.205.862.000
		1673010505	18 Penandingan	651.999.000	-	-	202.682.000	854.681.000
		1673010506	19 Sungai Naik	651.999.000	-	-	176.785.000	828.784.000
		1673010507	20 Sungai Lilin	651.999.000	-	144.096.000	298.445.000	1.094.540.000
1673010627	21 Sukarela	651.999.000	-	-	222.246.000	874.245.000		
12	Tanjung Lago	1673010509	1 Telang Sari	651.999.000	-	-	245.389.000	897.388.000
		1673010510	2 Mulya Sari	651.999.000	-	-	238.166.000	890.165.000
		1673010511	3 Purwosari	651.999.000	181.634.000	-	231.660.000	1.065.293.000
		1673010512	4 Sri Menanti	651.999.000	-	-	235.249.000	887.248.000
		1673010513	5 Sebalik	651.999.000	181.634.000	-	393.666.000	1.227.299.000
		1673010514	6 Tanjung Lago	651.999.000	-	-	869.959.000	1.521.958.000
		1673010515	7 Kuala Puntian	651.999.000	181.634.000	-	393.360.000	1.226.993.000
		1673010516	8 Suka Tani	651.999.000	-	-	300.026.000	952.025.000
		1673010517	9 Suka Damai	651.999.000	-	-	432.291.000	1.084.290.000
		1673010518	10 Banyu Urip	651.999.000	-	-	342.345.000	994.344.000
		1673010519	11 Bangun Sari	651.999.000	-	-	521.073.000	1.173.072.000
		1673010520	12 Sumber Mekar Mukti	651.999.000	-	-	395.473.000	1.047.472.000
		1673010521	13 Muara Sugih	651.999.000	181.634.000	-	260.044.000	1.093.677.000
		1673010522	14 Manggar Raya	651.999.000	-	-	304.189.000	956.188.000
		1673010523	15 Bunga Karang	651.999.000	181.634.000	-	623.793.000	1.457.426.000
13	Muara Sugihan	1673010524	1 Margo Mulyo 16	651.999.000	-	-	248.134.000	900.133.000
		1673010525	2 Rejo Sari	651.999.000	-	144.096.000	292.543.000	1.088.638.000
		1673010526	3 Daya Murni	651.999.000	-	-	387.312.000	1.039.311.000
		1673010527	4 Daya Bangun Harjo	651.999.000	-	144.096.000	318.016.000	1.114.111.000
		1673010528	5 Sumber Mulyo	651.999.000	-	-	296.504.000	948.503.000
		1673010529	6 Sugih Waras	651.999.000	-	144.096.000	244.028.000	1.040.123.000
		1673010623	7 Indrapura	651.999.000	-	144.096.000	312.126.000	1.108.221.000
		1673010531	8 Cendana	651.999.000	-	144.096.000	245.104.000	1.041.199.000
		1673010532	9 Argo Mulyo	651.999.000	-	144.096.000	250.031.000	1.046.126.000
		1673010533	10 Tirta Harja	651.999.000	-	-	233.276.000	885.275.000
		1673010534	11 Tirta Mulya	651.999.000	-	-	191.931.000	843.930.000
		1673010535	12 Daya Kesuma	651.999.000	-	144.096.000	219.486.000	1.015.581.000
		1673010536	13 Margo Rukun	651.999.000	-	-	281.721.000	933.720.000
		1673010537	14 Ganesha Mukti	651.999.000	-	-	285.912.000	937.911.000
		1673010538	15 Timbul Jaya	651.999.000	-	-	203.957.000	855.956.000
		1673010539	16 Jalur Mulya	651.999.000	-	144.096.000	318.828.000	1.114.923.000
		1673010540	17 Gilirang	651.999.000	181.634.000	-	504.059.000	1.337.692.000
		1673010541	18 Juru Taro	651.999.000	181.634.000	144.096.000	539.881.000	1.517.610.000
		1673010542	19 Kuala Sugihan	651.999.000	-	-	335.419.000	987.418.000
		1673010543	20 Beringin Agung	651.999.000	-	144.096.000	246.256.000	1.042.351.000
		1673010544	21 Mekar Jaya	651.999.000	-	-	230.131.000	882.130.000
		1673010545	22 Sido Makmur	651.999.000	-	-	199.213.000	851.212.000
14	Air Salek	1673010546	1 Air Solok Batu	651.999.000	-	-	358.665.000	1.010.664.000
		1673010547	2 Sri Mulyo	651.999.000	-	-	411.678.000	1.063.677.000
		1673010548	3 Srikaton	651.999.000	-	-	418.026.000	1.070.025.000
		1673010549	4 Sidoharjo	651.999.000	-	-	373.399.000	1.025.398.000

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afiriasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
		1673010550	5 Bintaran	651.999.000	-	-	290.843.000	942.842.000
		1673010551	6 Damar Wulan	651.999.000	-	-	314.949.000	966.948.000
		1673010552	7 Enggal Rejo	651.999.000	-	-	333.605.000	985.604.000
		1673010553	8 Saleh Jaya	651.999.000	-	-	331.033.000	983.032.000
		1673010554	9 Saleh Agung	651.999.000	-	-	315.304.000	967.303.000
		1673010555	10 Saleh Mulya	651.999.000	-	-	139.043.000	791.042.000
		1673010556	11 Saleh Mukti	651.999.000	-	-	418.512.000	1.070.511.000
		1673010557	12 Saleh Makmur	651.999.000	181.634.000	-	252.709.000	1.086.342.000
		1673010558	13 Upang	651.999.000	181.634.000	-	541.207.000	1.374.840.000
		1673010559	14 Upang Marga	651.999.000	181.634.000	-	748.025.000	1.581.658.000
15	Tungkal Ilir	1673010560	1 Bentayan	651.999.000	-	-	355.882.000	1.007.881.000
		1673010561	2 Teluk Tenggulang	651.999.000	-	-	379.821.000	1.031.820.000
		1673010562	3 Suka Mulya	651.999.000	-	-	341.373.000	993.372.000
		1673010563	4 Suka Raja	651.999.000	-	-	145.526.000	797.525.000
		1673010564	5 Karang Anyar	651.999.000	-	-	137.638.000	789.637.000
		1673010565	6 Karang Asem	651.999.000	-	-	176.090.000	828.089.000
		1673010566	7 Marga Rahayu	651.999.000	-	-	166.623.000	818.622.000
		1673010567	8 Sido Mulyo	651.999.000	-	-	198.727.000	850.726.000
		1673010568	9 Keluang	651.999.000	-	-	414.078.000	1.066.077.000
		1673010569	10 Bumi Serdang	651.999.000	-	-	149.858.000	801.857.000
		1673010570	11 Karang Mulya	651.999.000	-	-	226.404.000	878.403.000
		1673010571	12 Suka Karya	651.999.000	-	-	206.974.000	858.973.000
		1673010572	13 Panca Mulya	651.999.000	-	-	136.947.000	788.946.000
		1673010573	14 Suka Jaya	651.999.000	-	-	159.919.000	811.918.000
16	Suak Tapeh	1673010574	1 Talang Ipuh	651.999.000	-	-	174.109.000	826.108.000
		1673010575	2 Durian Daun	651.999.000	-	-	150.611.000	802.610.000
		1673010576	3 Lubuk Lancang	651.999.000	-	-	429.198.000	1.081.197.000
		1673010577	4 Biyuku	651.999.000	-	-	226.094.000	878.093.000
		1673010579	5 Bengkuang	651.999.000	-	-	167.035.000	819.034.000
		1673010578	6 Rimba Terap	651.999.000	-	-	187.551.000	839.550.000
		1673010580	7 Sedang	651.999.000	-	-	320.750.000	972.749.000
		1673010581	8 Tanjung Laut	651.999.000	-	-	436.779.000	1.088.778.000
		1673010582	9 Air Senggeris	651.999.000	-	-	120.245.000	772.244.000
		1673010583	10 Meranti	651.999.000	-	-	211.385.000	863.384.000
		1673010584	11 Sukaraja	651.999.000	-	144.096.000	182.841.000	978.936.000
17	Sembawa	1673010585	1 Mainan	651.999.000	-	-	343.670.000	995.669.000
		1673010586	2 Santan Sari	651.999.000	-	-	179.273.000	831.272.000
		1673010587	3 Limau	651.999.000	-	-	396.806.000	1.048.805.000
		1673010588	4 Rejodadi	651.999.000	-	-	217.771.000	869.770.000
		1673010589	5 Lalang Sembawa	651.999.000	-	-	273.418.000	925.417.000
		1673010590	6 Muara Damai	651.999.000	-	-	205.122.000	857.121.000
		1673010591	7 Pulau Harapan	651.999.000	-	-	292.884.000	944.883.000
		1673010477	8 Purwosari	651.999.000	-	-	199.632.000	851.631.000
		1673010593	9 Limbang Mulia	651.999.000	-	-	128.748.000	780.747.000
		1673010594	10 Sako Makmur	651.999.000	-	-	126.286.000	778.285.000
		1673010595	11 Pulau Muning	651.999.000	-	-	155.463.000	807.462.000
18	Sumber Marga Telang	1673010596	1 Terusan Dalam	651.999.000	181.634.000	-	392.886.000	1.226.519.000
		1673010597	2 Karang Anyar	651.999.000	-	-	589.890.000	1.241.889.000
		1673010598	3 Muara Telang	651.999.000	-	-	657.040.000	1.309.039.000
		1673010599	4 Terusan Tengah	651.999.000	-	144.096.000	395.044.000	1.191.139.000
		1673010600	5 Sumber Jaya	651.999.000	-	-	412.256.000	1.064.255.000
		1673010601	6 Karang Baru	651.999.000	181.634.000	-	628.606.000	1.462.239.000
		1673010602	7 Muara Telang Marga	651.999.000	181.634.000	-	406.153.000	1.239.786.000
		1673010603	8 Terusan Muara	651.999.000	-	-	417.641.000	1.069.640.000
		1673010604	9 Talang Lubuk	651.999.000	-	144.096.000	416.895.000	1.212.990.000
		1673010605	10 Sri Tiga	651.999.000	-	-	409.835.000	1.061.834.000
19	Air Kumbang	1673010606	1 Cinta Manis Baru	651.999.000	-	-	350.479.000	1.002.478.000
		1673010607	2 Sido Makmur	651.999.000	-	-	220.642.000	872.641.000
		1673010608	3 Sidomulyo	651.999.000	-	-	354.573.000	1.006.572.000
		1673010609	4 Nusa Makmur	651.999.000	-	-	382.237.000	1.034.236.000
		1673010610	5 Rimba Jaya	651.999.000	-	-	411.937.000	1.063.936.000
		1673010611	6 Teluk Tenggirik	651.999.000	181.634.000	-	350.353.000	1.183.986.000
		1673010612	7 Sebus	651.999.000	-	-	245.692.000	897.691.000
		1673010613	8 Padang Rejo	651.999.000	-	-	118.265.000	770.264.000
		1673010615	9 Kumbang Padang Perm	651.999.000	-	-	158.609.000	810.608.000
		1673010624	10 Muara Baru	651.999.000	-	-	217.378.000	869.377.000
		1673010617	11 Tirta Makmur	651.999.000	-	-	224.296.000	876.295.000
		1673010618	12 Panca Mulya	651.999.000	-	-	191.974.000	843.973.000
		1673010619	13 Budi Mulya	651.999.000	-	-	221.462.000	873.461.000
		1673010620	14 Panca Desa	651.999.000	-	-	243.887.000	895.886.000

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
		1673010621	15 Air Kumbang Bakti	651.999.000	-	-	159.019.000	811.018.000
		1673010622	16 Sebokor	651.999.000	181.634.000	-	332.996.000	1.166.629.000
20	Karang Agung Ilir	1673010349	1 Karang Sari	651.999.000	181.634.000	-	331.394.000	1.165.027.000
		1673010350	2 Maju Ria	651.999.000	181.634.000	-	302.682.000	1.136.315.000
		1673010351	3 Sri Agung	651.999.000	181.634.000	-	279.410.000	1.113.043.000
		1673010352	4 Sumber Rejeki	651.999.000	181.634.000	-	356.991.000	1.190.624.000
		1673010353	5 Tabala Jaya	651.999.000	181.634.000	-	316.892.000	1.150.525.000
		1673010356	6 Jati Sari	651.999.000	-	-	273.752.000	925.751.000
		1673010359	7 Mekar Sari	651.999.000	181.634.000	-	281.035.000	1.114.668.000
21	Selat Penuguan	1673010384	1 Penuguan	651.999.000	181.634.000	-	910.590.000	1.744.223.000
		1673010390	2 Sumber Rejo	651.999.000	-	-	264.573.000	916.572.000
		1673010392	3 Sumber Mukti	651.999.000	181.634.000	-	512.088.000	1.345.721.000
		1673010395	4 Sumber Agung	651.999.000	-	-	253.844.000	905.843.000
		1673010396	5 Wonodadi	651.999.000	-	-	200.700.000	852.699.000
		1673010400	6 Mekar Sari	651.999.000	181.634.000	-	278.464.000	1.112.097.000
		1673010401	7 Songo Makmur	651.999.000	-	-	202.269.000	854.268.000
		1673010404	8 Karang Manunggal	651.999.000	-	-	436.109.000	1.088.108.000
		1673010405	9 Purwodadi	651.999.000	-	-	226.732.000	878.731.000
		1673010406	10 Ringin Harjo	651.999.000	-	-	366.875.000	1.018.874.000
		1673010399	11 Bumi Rejo	651.999.000	181.634.000	-	307.863.000	1.141.496.000
		1673010391	12 Kelapa Dua	651.999.000	181.634.000	-	330.625.000	1.164.258.000
Total				187.775.712.000	8.718.432.000	4.178.784.000	96.439.139.000	297.112.067.000

BUPATI BANYUASIN,

 HASKOLANI

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

H. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA **KECAMATAN**
KABUPATEN

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

13					
14					
15					

TELAH DIVERIFKASI OLEH
SEKRETARIAS DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR /KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA

(.....)



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 40 TAHUN 2020 TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
PRIORITAS PENGGUNAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI DANA DESA DALAM
KABUPATEN BANYUASINTAHUN ANGGARAN
2020

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DESA
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

- A. Daftar kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - 1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (*buoy*);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;

- 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa;
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) **mesin penetas telur;**
 - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);

- 13) **pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);**
 - 14) **embung Desa;**
 - 15) **gudang pendingin (*cold storage*);**
 - 16) **sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);**
 - 17) **alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);**
 - 18) **alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);**
 - 19) **keramba jaring apung;**
 - 20) **keranjang ikan;**
 - 21) **alat timbang dan ukur hasil tangkapan;**
 - 22) **alat produksi es;**
 - 23) **gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);**
 - 24) **tempat penjemuran ikan;** dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler;
 - 6) mesin *packaging* kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;

- 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko *online*;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) **ruang ganti dan/atau toilet;**
 - 2) **pergola;**
 - 3) ***gazebo*;**
 - 4) **lampu taman;**
 - 5) **pagar pembatas;**
 - 6) pondok wisata (*homestay*);
 - 7) **panggung kesenian/pertunjukan;**
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) **pusat jajanan kuliner;**
 - 10) **tempat ibadah;**
 - 11) **menara pandang (*viewing deck*);**
 - 12) **gapura identitas;**
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) ***tracking wisata mangrove*;**
 - 19) **peralatan wisata snorkeling dan *diving*;**
 - 20) **papan interpretasi;**
 - 21) **sarana dan prasarana kebersihan;**
 - 22) **pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio visual*);** 23)
 - 23) ***internet corner*;** dan
 - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) **mesin sangrai kopi;**

- 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) **desalinasi air laut;**
 - 10) **pengolahan limbah sampah;**
 - 11) **kolam budidaya;**
 - 12) **mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);** dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19;
 - 5) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau nonalam;
 - 6) kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
 - 7) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 8) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 9) Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) untuk bencana;
 - 10) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 11) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 - 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI); 3)
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun; 4)
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa; 5)
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 6)
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa; 7)
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 8)
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; 9)
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 10)
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) 11)
 - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 12)

- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; 13)
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin; 14)
 - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin; 15)
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah; 16)
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; 17)
 - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah; 18)
 - 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar; 20)
 - 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern. 21)
 - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan; 22)
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*; 23)
 - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa; 24)
 - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual; 25)
 - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 26)
 - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; 27)
 - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan 28)
 - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan

- 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi;
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;

- 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;

- 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
- 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
- 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
- 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.'

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- 2) pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan hand sanitizer, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain
- 3) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 4) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- 5) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
- 6) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- 6) pemeliharaan hutan bakau;
- 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
- 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
- 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
- 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

- 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
- 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;

- 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rebug *stunting* di Desa;
 - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;

- 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; 2)
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; 3)
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;

- 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

- 1) Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 2) Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa; dan
 - d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

D. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Wali Kota

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- b. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Perdes tentang RKPDesa;
- d. Perdes tentang APBDDesa;
- e. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 99 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 40 TAHUN 2020 TATA CARA
PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
PRIORITAS PENGGUNAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI DANA DESA DALAM
KABUPATEN BANYUASINTAHUN ANGGARAN
2020

MEKANISME DAN CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM

A. BENCANA ALAM

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*)
yaitu :
 - 1) Pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - 2) Pembuatan atau memperbaharui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
 - 3) Pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - 4) Pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - 5) Melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - 6) Membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - 7) Membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - 8) Membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - 9) Pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor
- b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain :
 - 1) Pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - 2) Menyediakan dapur-dapur umum;
 - 3) Menyediakan sarana prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - 4) Penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

B. BENCANA NONALAM

Bencana nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota :

- a. Perangkat Desa
- b. Anggota BPD
- c. Kepala Dusun atau yang setara
- d. Ketua RW
- e. Ketua RT
- f. Pendamping Lokal Desa
- g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- h. Pendamping Desa Sehat
- i. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa
- j. Bidan Desa
- k. Tokoh Agama
- l. Tokoh Adat
- m. Tokoh Masyarakat
- n. Karang Taruna
- o. PKK
- p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mitra :

- a. Babinkamtibmas
- b. Babinsa
- c. Pendamping Desa

- b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19

- 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat, dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
- 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
- 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
- 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti Kantor Desa, balai Desa dan tempat-tempat umum.
- 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini (pengukur suhu), perlindungan, serta pencegahan wabah dan penularan COVID-19.
- 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 - a. Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 - b. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;

- c. Pendataan warga Desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - d. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
- 8) Mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam).
 - 9) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) :
- 1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di Desa
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasi diri
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi
 - 5) Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol (BPBD-Kesbangpol).

C. BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

- a. Sasaran penerima Bantuang Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain :
- 1) Kehilangan mata pencaharian;
 - 2) Belum terdata (exclusion error); dan
 - 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
- b. Mekanisme pendataan
- 1) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - 2) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
 - 3) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan dengan cara musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental yang dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - 5) Dokumen hasil pendataan diverifikasi Desa oleh Kepala Desa, dilaporkan kepada Bupati Banyuasin melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan

- c. Metode dan mekanisme penyaluran
- 1) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus :
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000 (miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp. 1.200.000.00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - d. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Bupati Banyuasin.
 - 2) Penyaluran dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai (*cash*) atau nontunai (*cash less*).
- d. Pembelanjaan untuk pencegahan Covid-19 di Desa dapat berupa :
- 1) Media/edukasi;
 - 2) Pengadaan desinfektan;
 - 3) Pengadaan alat penyemprotan;
 - 4) Pengadaan alat hand sanitizer;
 - 5) Pembelian masker;
 - 6) Media tempat cuci tangan; dan
 - 7) Operasional Relawa Desa Lawan Covid-19
- e. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
- 1) Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
 - 2) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per rumah tangga
- f. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh :
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektur Darah Kabupaten Banyuasin
- g. Penanggungjawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa
- h. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

